



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN**  
**KECAMATAN SUKOMORO**  
**DESA BULU**

Jalan Kantil No. 01 RT. 01 RW. 01- Kode Pos 63391  
[Bulutumandang@gmail.com](mailto:Bulutumandang@gmail.com)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BULU**  
**NOMOR : 188/16/kept/403.409.08/2020**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PENILAI LOMBA ANTAR RT DI DESA BULU**  
**KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN**

**KEPALA DESA BULU**

- Menimbang : a. Dalam rangka peringatan HUT RI ke – 75 perlu mengadakan kegiatan yang dapat menumbuhkan semangat;
- b. Bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negative terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
- c. Bahwa sampah telah terjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komperhensif dan terpadu dari hulu sampai ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat merubah perilaku masyarakat;
- d. Bahwa guna mencapai tujuan dimaksud maka pada huruf a,b dan c di RT. 05 RW.03 Desa Bulu perlu dibentuk bank sampah dengan nama BANK SAMPAH LECY beserta susunan kepengurusannya dengan Keputusan Kepala Desa Bulu.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan dan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah;
6. Keputusan Bupati Magetan Nomor : 188/69/403.013/2011 tentang Pembentukan Forum Kabupaten Sehat di Lingkungan Magetan.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk Bank Sampah dengan nama BANK SAMPAH LECY beserta susunan kepengurusannya di RT. 05 RW.03 Desa Bulu Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan dengan susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Bank Sampah LECY RT. 05 RW. 03 Desa Bulu sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU Keputusan ini, sebagai wadah penyaluran aspirasi partisipasi sekaligus penggerak masyarakat dalam pembangunan berwawasan lingkungan dan penanganan sampah di RT.05 RW. 03 Desa Bulu
- KETIGA : Tugas Pokok Pengurus Bank Sampah LECY RT. 05 RW. 03 Desa Bulu yang disebut dalam diktum KEDUA Keputusan ini adalah :
1. Menampung sampah-sampah yang bisa didaur ulang dari masing-masing Kepala Keluarga di RT. 05 RW. 03 Desa Bulu.
  2. Menunjuk beberapa warga RT sebagai petugas pencatat administrasi, pengelola keuangan dan pengelola sampah system 3R;
    - a. Reduce (upaya mengurangi volume sampah)
    - b. Reuse (upaya menggunakan kembali sampah tanpa merubah bentuk untuk kegiatan lain yang bermanfaat)
    - c. Recycle (upaya mendaur ulang sampah menjadi benda lain yang bermanfaat)
  3. Membuat jadwal proses pengepulan sampah dengan baik, agar kerja bank sampah bias lebih mudah dan efektif.

- KEEMPAT : Untuk melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA pengurus Bank Sampah RT. 05 RT. 03 Desa Bulu dapat berkoordinasi dengan dinas / instansi terkait.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BULU  
Pada Tanggal : 10 Agustus 2020

KEPALA DESA BULU

**DEDY FIRMANSYAH**

Tembusan : disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Kepala BLH Kabupaten Magetan  
2. Sdr. Camat Sukomoro  
3. Sdr. Ketua RW. 03 Desa Bulu  
4. Sdr. Ketua RT. 05 RW. 03 Desa Bulu  
5. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Bulu

Nomor :

Tanggal : 10 Agustus 2020

**SUSUNAN PENGURUS BANK SAMPAH LECY RT. 05 RW. 03  
DESA BULU KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN**

No	JABATAN DALAM PENGURUS	NAMA	KETERANGAN
1	PELINDUNG	KEPALA DESA BULU	
2	PENASEHAT	KETUA RW. 03	
3	PEMBINA	KETUA RT. 05 RW. 03	
4	KETUA	HERI PUR	
5	WAKIL KETUA	PARNI	
6	SEKRETARIS I	SRI WAHYUNI	
7	SEKRETARIS II	RITA	
8	BENDAHARA I	SADEMI	
9	BENDAHARA II	SUTINI	

KEPALA DESA BULU

**DEDY FIRMANSYAH**